



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama RAWI dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3507-KW-03072019-0001 tercatat pernikahannya tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tertanggal 4 Juli 2019;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah dinas dari PT Laguna Mandiri PKS RANTAU yang berlokasi di Kalimantan Selatan sekitar tahun 2019 hingga tahun 2021;
3. Bahwa pada Bulan Februari tahun 2021 PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kranggan RT.006 RW.005, Kel. Kranggan, Kec. Ngajum, Kabupaten Malang;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: Anak, saat ini berumur 3 Tahun;
5. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn



itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terjadi pada tahun 2020 yang semakin lama semakin menjadi. Namun akan tetapi PENGGUGAT berusaha bersabar dan mengalah agar TERGUGAT menyadari perbuatannya tersebut;
7. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran ialah karena TERGUGAT tidak taat pada PENGGUGAT dan selalu membantah nasehat-nasehat dari PENGGUGAT;
8. Bahwa pada puncaknya pada bulan April tahun 2021 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
9. Bahwa setelah TERGUGAT meninggalkan rumah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjalin komunikasi lagi;
10. Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama RAWI dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3507-KW-03072019-0001 tercatat pernikahannya tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tertanggal 4 Juli 2019 "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6, yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, yang uraian selengkapannya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga menghadirkan Saksi ke persidangan, yaitu: saksi dan saksi setelah mengucapkan sumpah lalu memberikan keterangan, yang selengkapannya diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun di persidangan kembali menegaskan keinginan Penggugat yang pada pokoknya sangat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan suaminya karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2018 berdasarkan agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu RAWI dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3507-KW-03072019-0001 tercatat pernikahannya tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tertanggal 4 Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas dari PT Laguna Mandiri PKS Rantau yang berlokasi di Kalimantan Selatan sekitar tahun 2019 hingga tahun 2021 dan pada Bulan Februari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kranggan RT.006 RW.005, Kel. Kranggan, Kec. Ngajum, Kabupaten Malang;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: Anak, saat ini berumur 3 Tahun;
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak taat pada Penggugat dan selalu membantah nasehat-nasehat dari Penggugat dan pada bulan April tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang paling mendasar adalah petitum kedua, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian. Terhadap hal tersebut ternyata Penggugat mampu membuktikan gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasarnya adalah untuk mempersulit perceraian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan perceraian terjadi di Kabupaten Malang, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kemudian diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka empat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3507-KW-03072019-0001 tanggal 3 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2019 Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;
5. Menolak Petitum Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp364.300.00 (tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, **Muhamad Aulia Reza, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, dan **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukirman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Kpn



Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. ATK | : Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); |
| 3. Biaya penggandaan | : Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah); |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); |
| 5. Ongkos panggil | : Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah); |
| 6. PNBP | : Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 8. Materai | : <u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u> +; |
| Jumlah | : Rp215.300,00
(tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah). |